



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa :

I. 1. Nama lengkap : **BONI**

APRINANDO PUTRA panggilan BONI;

2. Tempat lahir : Padang;

3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 27

April 1989;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Korong Palapa

Saiyo Blok B12 No.7, Nagari Sungai Buluh

Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten

Padang Pariaman;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Sopir (sesuai KTP);

II. 1. Nama lengkap : **BIMA**

YORDA panggilan BIMA;

2. Tempat lahir : Bandung;

3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 03 Juli

1994;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Korong Palapa

Saiyo Blok B12 No.7, Nagari Sungai Buluh

Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten

Padang Pariaman;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Belum Bekerja/

Pelajar/ Mahasiswa (sesuai KTP);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023, kemudian diperpanjang penangkapan pada tanggal 14 November 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;

2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 01 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 01 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BONI APRINANDO PUTRA panggilan BONI dan terdakwa BIMA YORDA panggilan BIMA terbukti bersalah "*melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BONI APRINANDO PUTRA panggilan BONI dan terdakwa BIMA YORDA panggilan BIMA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan sepenuhnya selama para Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram disisihkan untuk pemeriksaan Labfor 0,06 (nol koma nol enam) gram sehingga berat bersih sisa untuk persidangan 0,19 (nol koma sembilan belas)

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram ditambah barang bukti yang dikembalikan dalam pemeriksaan labfor

0,04 (nol koma nol empat) gram;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

- 1 (satu) buah plastik klip warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan pada tanggal 11 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya bagi para Terdakwa, oleh karena para Terdakwa masing-masing telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan yang disampaikan oleh para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Setiap Orang yaitu terdakwa BONI APRINANDO PUTRA Pgl. BONI dan BIMA YORDA Pgl. BIMA pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 pukul 00.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2023, bertempat di Korong Palapa B.12 No.7 Nagari Sungai Buluh Selatan Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I* berupa sabu yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal hari dan tanggal sebagaimana diatas, sekira Pukul 00.00 Wib saat terdakwa BONI APRINANDO PUTRA Pgl. BONI sedang berdua bersama terdakwa BIMA YORDA Pgl BIMA di teras rumah terdakwa BONI APRINANDO PUTRA Pgl. BONI, tiba-tiba terdakwa BIMA YORDA PGL BIMA berkata kepada terdakwa BONI APRINANDO PUTRA PGL BONI “ BONI kita kumpulkan uang untuk membeli Barang (Narkotika Jenis Sabu)” kemudian terdakwa BIMA YORDA PGL BIMA berkata “Ok BONI kita kumpulkan uang untuk membeli Barang

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Narkotika Jenis Sabu)", terdakwa BIMA YORDA PGL BIMA berkata " Uang ada Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) BONI", terdakwa BONI APRINANDO PUTRA PGL BONI berkata kepada terdakwa BIMA YORDA PGL BIMA " Sama BIMA uang ada cuma Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)", setelah uang dikumpulkan bersama, terdakwa BIMA YORDA PGL BIMA berkata kepada terdakwa BONI APRINANDO PUTRA PGL BONI "BONI sekarang sudah larut malam dimana Barang (Narkotika Jenis Sabu) kita belik", kemudian terdakwa BONI APRINANDO PUTRA PGL BONI berkata kepada terdakwa BIMA YORDA PGL BIMA " BIMA Barang (Narkotika Jenis Sabu) kita belik sama Sdr HANIF (DPO), karna 1 minggu yang lalu Sdr HANIF (DPO) pernah berkata kepada saya ada Barang (Narkotika Jenis Sabu) bagus BONI". Saat para terdakwa masih mengobrol di teras tersebut pukul 00.40 Wib, datanglah Sdr HANIF (DPO) ke rumah terdakwa BONI APRINANDO PUTRA Pgl. BONI dan langsung menghampiri kedua terdakwa sambil bercerita biasa. Kemudian Sdr HANIF (DPO) menawarkan kepada para terdakwa "BONI kalian mau makai Sabu, kebetulan barang (Narkotika jenis Sabu) yang bagus ada sama saya, terdakwa BONI APRINANDO PUTRA PGL BONI langsung menjawab perkataan Sdr HANIF (DPO) " Iya itu yang kami tunggu langkah bagus sekali Sdr HANIF (DPO) datang kerumah, kami berdua mau belik Sabu", terdakwa BIMA YORDA PGL BIMA berkata kepada Sdr HANIF (DPO) "Uang udah saya kumpulkan bersama BONI APRINANDO PUTRA PGL BONI sebanyak Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)", Sdr HANIF (DPO) menjawab perkataan terdakwa BIMA YORDA PGL BIMA "Kalau paket Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) tidak ada BIMA, yang ada paket Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) 4 (Empat) paket kecil", dan terdakwa BIMA YORDA PGL BIMA langsung menjawab "Tidak apa-apa, saya belik paket Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) 4 (Empat) paket kecil seharga Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)", dan terdakwa BIMA YORDA PGL BIMA langsung memberikan uang yang dikumpulkan tadi kepada Sdr HANIF (DPO) dan SHANIF (DPO) menyerahkan Sabu kepada terdakwa BONI APRINANDO PUTRA PGL BONI. Lalu setelah sdr. HANIF (DPO) pergi, sabu yang didapatkan tadi oleh terdakwa BONI APRINANDO PUTRA PGL BONI lalu dimasukkan ke dalam dompet warna hitam dan meletakkan dompet hitam berisi sabu tersebut di dapur rumah terdakwa BONI APRINANDO PUTRA PGL BONI. Selanjutnya terdakwa BONI APRINANDO PUTRA Pgl. BONU kembali duduk-duduk di teras rumah bersama dengan terdakwa BIMA YORDA PGL BIMA;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi MUHAMMAD AYKHAL Pgl. AYKHAL DAN saksi TEGAR HUTABRI Pgl. TEGAR yang mengaku Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Padang Pariaman berpakaian sipil sambil mengamankan para terdakwa dengan cara

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kedua tangan para terdakwa sambil berkara “Jangan bergerak kalian berdua siapa nama kalian”, dan para terdakwa menyebutkan nama mereka masing-masing kemudian saksi TEGAR HUTABRI Pgl. TEGAR berkata “Dimana Barang (Narkotika jenis Sabu) kamu simpan”, dan terdakwa BONI APRINANDO PUTRA Pgl. BONI langsung berkata jujur “Barang (Narkotika jenis Sabu) saya simpan di dapur diatas meja rumah saya Pak”, selanjutnya saksi MUHAMMAD AYKHAL Pgl. AYKHAL dan saksi TEGAR HUTABRI Pgl. TEGAR sambil mengamankan para terdakwa langsung menuju ke dapur dan para saksi penangkap melihat diatas meja dapur tersebut tergeletak 1 (satu) buah dompet warna hitam dan saat saksi TEGAR HUTABRI Pgl. TEGAR membuka dompet tersebut di dalamnya terlihat ada 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya berisikan 4 (Empat) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, Setelah itu barulah para terdakwa dibawa kembali ke teras dan ternyata di teras tersebut sudah datang beberapa orang warga datang untuk menyaksikan antara lain saksi NASWADI Pgl. NAS dan saksi BAGAS OKTAMA Pgl. BAGAS lalu saksi penangkap berkata “Bang kami sudah mengamankan dua orang laki-laki yang bernama BONI APRINANDO PUTRA PGL BONI dan BIMA YORDA PGL BIMA sehubungan dengan perkara Narkotika Jenis Sabu yang mana Barangbukti yang telah kami amankan sebanyak 4 (Empat) paket kecil Narkotika jenis Sabu di simpan dalam dompet kecil warna hitam yang kami temukan di atas meja dapur rumah”, lalu saksi NASWADI Pgl. NAS dan saksi BAGAS OKTAMA Pgl. BAGAS menjawab “Iya Pak lanjutkan Pak semua serahkan kepada Bapak selaku penegak hukum”, selanjutnya saksi TEGAR HUTABRI Pgl. TEGAR bertanya kepada para terdakwa sambil memperlihatkan sabu “BONI, BIMA 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Sabu ini milik siapa”, lalu terdakwa BONI APRINANDO PUTRA Pgl. BONI jawab “Narkotika jenis Sabu itu milik kami berdua yang kami beli secara patungan Pak seharga Rp. 400.000 (Empat ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr HANIF”. Selanjut nya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah dan didampingi oleh beberapa warga namun tidak ada lagi ditemukan barang bukti lain nya terkait Narkotika. Selanjutnya para terdakwa bersama dengan barang bukti terkait dengan sabu tersebut dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk di lakukan proses hukum sesuai Undang-undang yang berlaku;

Bahwa Berita Acara Penimbangan No. 677/XI/023100/2023 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh Pimpimnan Cabang PT Pegadaian Cabang Tarandam Busra Adrianto, SE dimana saat penimbangan disaksikan oleh para Tersangka dan Penyidik Resnarkoba Polres Padang Pariaman yang mana telah ditimbang 4 (empat) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bersih 0.25 (nol koma dua puluh lima)

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram disisihkan untuk pemeriksaan Labfor 0,06 (nol koma nol enam) gram sehingga berat bersih sisa untuk persidangan 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kapolda Riau No. Lab : 2495/NNF/2023 yang ditandatangani Pemeriksa barang bukti yaitu Dewi Ani, MM dan Endang Prihartini tanggal 21 November 2023 dimana barang bukti tersebut telah diterima oleh Labfor Kapolda Riau dan diberi nomor 3519/2023/NNF dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina;

Bahwa terdakwa BONI APRINANDO PUTRA Pgl. BONI dan terdakwa BIMA YORDA Pgl. BIMA membeli atau menerima atau menukar sabu dengan Pgl. HANIF (DPO), terdaftar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Lampiran No. Urut 61 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Setiap Orang yaitu terdakwa BONI APRINANDO PUTRA Pgl. BONI dan BIMA YORDA Pgl. BIMA pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2023, bertempat di Korong Palapa B.12 No.7 Nagari Sungai Buluh Selatan Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* berupa sabu yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa ada yang bernama lengkap terdakwa BONI APRINANDO PUTRA PGL BONI dan terdakwa BIMA YORDA Pgl. BIMA sering melakukan transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di sekitar rumahnya, selanjutnya saksi MUHAMMAD AYKHAL Pgl. AYKHAL bersama dengan saksi TEGAR HUTABRI EDDYUL PGL TEGAR menindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan.

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari dan tanggal sebagaimana diatas sekira pukul 01.50 Wib MUHAMMAD AYKHAL Pgl. AYKHAL dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa BONI APRINANDO PUTRA PGL BONI dan terdakwa BIMA YORDA PGL BIMA sedang menguasai narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi MUHAMMAD AYKHAL Pgl. AYKHAL bersama dengan saksi TEGAR HUTABRI EDDYUL PGL TEGAR langsung mendekati ke alamat rumah terdakwa BONI APRINANDO PUTRA PGL BONI dengan menggunakan sepeda motor, jam 02.00 Wib saksi MUHAMMAD AYKHAL Pgl. AYKHAL bersama dengan saksi TEGAR HUTABRI EDDYUL PGL TEGAR sampai ke rumah terdakwa BONI APRINANDO PUTRA PGL BONI dan saksi lihat saat itu para terdakwa sedang duduk santai di teras rumah tersebut. kemudian saksi turun dari sepeda motor dan langsung saksi MUHAMMAD AYKHAL Pgl. AYKHAL DAN saksi TEGAR HUTABRI Pgl. TEGAR yang mengaku Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Padang Pariaman berpakaian sipil sambil mengamankan para terdakwa dengan cara memegang kedua tangan para terdakwa sambil berkara "Jangan bergerak kalian berdua siapa nama kalian", dan para terdakwa menyebutkan nama mereka masing-masing kemudian saksi TEGAR HUTABRI Pgl. TEGAR berkata "Dimana Barang (Narkotika jenis Sabu) kamu simpan", dan terdakwa BONI APRINANDO PUTRA Pgl. BONI langsung berkata jujur "Barang (Narkotika jenis Sabu) saya simpan di dapur diatas meja rumah saya Pak", selanjutnya saksi MUHAMMAD AYKHAL Pgl. AYKHAL bersama dengan saksi saksi TEGAR HUTABRI Pgl. TEGAR sambil mengamankan para terdakwa langsung menuju ke dapur dan para saksi penangkap melihat diatas meja dapur tersebut tergeletak 1 (satu) buah dompet warna hitam dan saat saksi TEGAR HUTABRI Pgl. TEGAR membuka dompet tersebut di dalamnya terlihat ada 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya berisikan 4 (Empat) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, Setelah itu barulah para terdakwa dibawa kembali ke teras dan ternyata di teras tersebut sudah datang beberapa orang warga datang untuk menyaksikan antara lain saksi NASWADI Pgl. NAS dan saksi BAGAS OKTAMA Pgl. BAGAS lalu saksi penangkap berkata "Bang kami sudah mengamankan dua orang laki-laki yang bernama BONI APRINANDO PUTRA PGL BONI dan BIMA YORDA PGL BIMA sehubungan dengan perkara Narkotika Jenis Sabu yang mana Barangbukti yang telah kami amankan sebanyak 4 (Empat) paket kecil Narkotika jenis Sabu di simpan dalam dompet kecil warna hitam yang kami temukan di atas meja dapur rumah", lalu saksi NASWADI Pgl. NAS dan saksi BAGAS OKTAMA Pgl. BAGAS menjawab "Iya Pak lanjutkan Pak semua serahkan kepada Bapak selaku penegak hukum", selanjutnya saksi TEGAR HUTABRI Pgl. TEGAR bertanya kepada para terdakwa sambil memperlihatkan sabu "BONI,BIMA 4 (empat) paket kecil

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu ini milik siapa”, lalu terdakwa BONI APRINANDO PUTRA Pgl. BONI jawab “Narkotika jenis Sabu itu milik kami berdua yang kami beli secara patungan Pak seharga Rp. 400.000 (Empat ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr HANIF”. Selanjut nya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah dan didampingi oleh beberapa warga namun tidak ada lagi ditemukan barang bukti lain nya terkait Narkotika. Selanjutnya para terdakwa bersama dengan barang bukti terkait dengan sabu tersebut dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk di lakukan proses hukum sesuai Undang-undang yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 485/VIII/023100/2023 tanggal 03 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Tarandam Busra Adrianto, SE dimana saat penimbangan disaksikan oleh terdakwa dan Penyidik Resnarkoba Polres Padang Pariaman yang mana telah ditimbang 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bersih 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram disisihkan untuk pemeriksaan Labfor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram sehingga berat bersih sisa untuk persidangan 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kapolda Riau No. Lab : 1754/NNF/2023 yang ditandatangani Pemeriksa barang bukti yaitu Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini tanggal 18 Agustus 2023 dimana barang bukti tersebut telah diterima oleh Labfor Kapolda Riau dan diberi nomor 2511/2023/NNF dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin;

Bahwa terdakwa BONI APRINANDO PUTRA Pgl. BONI dan terdakwa BIMA YORDA Pgl. BIMA yang memiliki, menyimpan, atau menguasai sabu yang terdaftar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Lampiran No. Urut 61 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Tegar Hutabri Edyyul panggilan Tegar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di teras rumah Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni di Korong Palapa Saiyo B.12 No.7, Nagari Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi yang disampaikan oleh masyarakat bahwa para Terdakwa sering melakukan transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu disekitar rumah Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni tersebut, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Muhammad Aykhal panggilan Aykhal melakukan penyelidikan, dari serangkaian penyelidikan yang Saksi lakukan tersebut diperoleh fakta bahwa para Terdakwa memang sering melakukan transaksi dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman melakukan pengintaian terhadap setiap pergerakan para Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, sekira jam 01.50 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman mendapatkan informasi bahwa para Terdakwa sedang menguasai narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman langsung mendekat ke alamat rumah Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman sampai ke alamat rumah Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni tersebut, kemudian Saksi melihat para Terdakwa sedang duduk-duduk di teras rumah Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni tersebut, kemudian Saksi turun dari sepeda motor dan langsung merangkul para Terdakwa tersebut, setelah itu Saksi mengatakan "jangan bergerak kalian berdua, dimana barang (Narkoba jenis sabu) kamu simpan", setelah itu terdakwa Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni langsung jujur mengatakan "barang (Narkoba jenis shabu) saya simpan di dapur di atas meja Pak", setelah itu Saksi membawa para Terdakwa ke dapur tersebut, setelah itu para Terdakwa menunjukkan letak narkoba jenis sabu yang para Terdakwa simpan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian para Terdakwa, kemudian Saksi menemukan dompet warna hitam,

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi kembali membawa para Terdakwa ke teras rumah Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni tersebut, selanjutnya dengan disaksikan oleh beberapa orang warga, kemudian Saksi membuka isi dompet tersebut di depan para Terdakwa, saat itu Saksi menemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu yang diakui oleh para Terdakwa merupakan milik para Terdakwa yang para Terdakwa beli secara patungan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Hanif (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, sekira pukul 00.50 WIB yang bertempat di teras rumah Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni tersebut, akan tetapi Saksi tidak ada lagi menemukan barang bukti lainnya terkait narkoba, setelah itu para Terdakwa dan semua barang bukti yang telah Saksi temukan tersebut dibawa ke kantor Polres Padang Pariaman untuk dilakukan proses hukum sesuai Undang-undang yang berlaku;

- Bahwa tujuan para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan para Terdakwa konsumsi berdua;

- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Naswadi panggilan Nas, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan masalah narkoba jenis sabu;

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di teras rumah Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni di Korong Palapa Saiyo B.12 No.7, Nagari Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB, sewaktu Saksi sedang berada di rumah Saksi, kemudian Saksi mendengar ada keributan di luar rumah Saksi, setelah itu Saksi keluar dari rumah, kemudian Saksi melihat di teras rumah Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni ada beberapa orang warga yang sedang berkerumun, kemudian karena Saksi merasa penasaran, lalu Saksi mendatangi teras rumah Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni tersebut;

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi melihat para Terdakwa sudah dalam keadaan diamankan oleh beberapa orang anggota polisi, kemudian Saksi dihampiri oleh salah seorang dari anggota polisi tersebut yang meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan terhadap badan para Terdakwa, pakaian para Terdakwa serta terhadap rumah Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni tersebut;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut kemudian Saksi diperlihatkan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu yang diakui oleh para Terdakwa merupakan milik para Terdakwa yang para Terdakwa beli secara patungan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Hanif (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, sekira pukul 00.50 WIB yang bertempat di teras rumah Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni;
- Bahwa selanjutnya anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni tersebut, akan tetapi tidak ada lagi menemukan barang bukti lainnya terkait narkoba, setelah itu para Terdakwa dan semua barang bukti yang telah ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polres Padang Pariaman untuk dilakukan proses hukum sesuai Undang-undang yang berlaku;
- Bahwa tujuan para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan para Terdakwa konsumsi berdua;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan keterangan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Aykhal panggilan Aykhal, di bawah sumpah dihadapan Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di teras rumah Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni di Korong Palapa Saiyo B.12 No.7, Nagari Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi yang disampaikan oleh masyarakat bahwa para Terdakwa sering melakukan transaksi dan

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkotika jenis sabu disekitar rumah Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni tersebut, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Tegar Hutabri Edyyul panggilan Tegar melakukan penyelidikan, dari serangkaian penyelidikan yang Saksi lakukan tersebut diperoleh fakta bahwa para Terdakwa memang sering melakukan transaksi dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman melakukan pengintaian terhadap setiap pergerakan para Terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, sekira jam 01.50 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman mendapatkan informasi bahwa para Terdakwa sedang menguasai narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman langsung mendekat ke alamat rumah Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman sampai ke alamat rumah Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni tersebut, kemudian Saksi melihat para Terdakwa sedang duduk-duduk di teras rumah Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni tersebut, kemudian Saksi turun dari sepeda motor dan langsung merangkul para Terdakwa tersebut, setelah itu Saksi mengatakan "jangan bergerak kalian berdua, dimana barang (Narkotika jenis sabu) kamu simpan", setelah itu Terdakwa langsung jujur mengatakan "barang (Narkotika jenis shabu) saya simpan di dapur di atas meja Pak", setelah itu Saksi membawa para Terdakwa ke dapur tersebut, setelah itu para Terdakwa menunjukkan letak narkotika jenis sabu yang para Terdakwa simpan tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian para Terdakwa, kemudian Saksi menemukan dompet warna hitam, setelah itu Saksi kembali membawa para Terdakwa ke teras rumah Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni tersebut, selanjutnya dengan disaksikan oleh beberapa orang warga, kemudian Saksi membuka isi dompet tersebut di depan para Terdakwa, saat itu Saksi menemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu yang diakui oleh para Terdakwa merupakan milik para Terdakwa yang para Terdakwa beli secara patungan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Hanif (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, sekira pukul 00.50 WIB yang bertempat di teras rumah Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni;

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni tersebut, akan tetapi Saksi tidak ada lagi menemukan barang bukti lainnya terkait narkoba, setelah itu para Terdakwa dan semua barang bukti yang telah Saksi temukan tersebut dibawa ke kantor Polres Padang Pariaman untuk dilakukan proses hukum sesuai Undang-undang yang berlaku;
- Bahwa tujuan para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan para Terdakwa konsumsi berdua;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni:**

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Bima Yorda panggilan Bima dihadapkan ke persidangan ini sehubungan masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Bima Yorda panggilan Bima ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di teras rumah Terdakwa di Korong Palapa Saiyo B.12 No.7, Nagari Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, pukul 00.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang duduk berdua dengan Terdakwa Bima Yorda panggilan Bima di teras depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Bima Yorda panggilan Bima sama-sama berniat untuk menggunakan narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa Bima Yorda panggilan Bima mengajak Terdakwa mengumpulkan uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, dan saat itu Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Bima Yorda panggilan Bima mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa Bima Yorda panggilan Bima bahwa sekitar 1 (satu) minggu yang lalu Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Hanif (DPO);
- Bahwa sekitar pukul 00.40 WIB kemudian datang Hanif (DPO) ke rumah Terdakwa, setelah itu Hanif (DPO) menawarkan kepada para Terdakwa berupa narkoba jenis sabu dengan harga perpaketnya seharga

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket kecil, kemudian para Terdakwa langsung menyetujui untuk membeli narkoba jenis sabu yang ditawarkan oleh Hanif (DPO) tersebut;

- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Hanif (DPO), kemudian Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam dompet warna hitam, setelah itu Terdakwa menyimpannya di dapur rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Bima Yorda panggilan Bima kembali ke teras rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB datang beberapa orang anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman, setelah itu anggota polisi tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan Terdakwa Bima Yorda panggilan Bima;
- Bahwa setelah itu anggota polisi tersebut menanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengakui menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dapur di atas meja dalam rumah Terdakwa, selanjutnya anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap pakaian Terdakwa dan Terdakwa Bima Yorda panggilan Bima, kemudian anggota polisi tersebut menemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu yang merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa Bima Yorda panggilan Bima, yang Terdakwa dan Terdakwa Bima Yorda panggilan Bima beli secara patungan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Hanif (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, sekira pukul 00.50 WIB yang bertempat di teras rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Terdakwa Bima Yorda panggilan Bima membeli narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan para Terdakwa konsumsi berdua;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut dikemudian hari;

2. **Terdakwa Bima Yorda panggilan Bima:**

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni dihadapkan ke persidangan ini sehubungan masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di teras rumah Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boni di Korong Palapa Saiyo B.12 No.7, Nagari Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, pukul 00.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang duduk berdua dengan Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni di teras depan rumah Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni tersebut, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni sama-sama berniat untuk menggunakan narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa mengajak Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni mengumpulkan uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, dan saat itu Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni menyetujuinya, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni mengatakan kepada Terdakwa bahwa sekitar 1 (satu) minggu yang lalu Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni pernah membeli narkotika jenis sabu kepada Hanif (DPO);
- Bahwa sekitar pukul 00.40 WIB kemudian datang Hanif (DPO) ke rumah Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni, setelah itu Hanif (DPO) menawarkan kepada para Terdakwa berupa narkotika jenis sabu dengan harga perpaketnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket kecil, kemudian para Terdakwa langsung menyetujui untuk membeli narkotika jenis sabu yang ditawarkan oleh Hanif (DPO) tersebut;
- Bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Hanif (DPO), kemudian Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni menyimpan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam dompet warna hitam, setelah itu Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni menyimpannya di dapur rumah Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni kembali ke teras rumah Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB datang beberapa orang anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman, setelah itu anggota polisi tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni;
- Bahwa setelah itu anggota polisi tersebut menanyakan dimana para Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni mengakui menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dapur di atas meja dalam rumah Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni, selanjutnya anggota polisi tersebut melakukan

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap pakaian Terdakwa dan Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni, kemudian anggota polisi tersebut menemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu yang merupakan milik para Terdakwa, yang para Terdakwa beli secara patungan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Hanif (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, sekira pukul 00.50 WIB yang bertempat di teras rumah Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni membeli narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan para Terdakwa konsumsi berdua;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu:

1. Berita Acara Penimbangan No. 677/XI/023100/2023 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh Pimpimnan Cabang PT Pegadaian Cabang Tarandam Busra Adrianto, SE dimana saat penimbangan disaksikan oleh para terdakwa dan Penyidik Resnarkoba Polres Padang Pariaman yang mana telah ditimbang 4 (empat) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bersih 0.25 (nol koma dua puluh lima) gram disisihkan untuk pemeriksaan Labfor 0,06 (nol koma nol enam) gram sehingga berat bersih sisa untuk persidangan 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kapolda Riau No. Lab : 2495/NNF/2023 yang ditandatangani Pemeriksa barang bukti yaitu Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini tanggal 21 November 2023 dimana barang bukti tersebut telah diterima oleh Labfor Kapolda Riau dan diberi nomor 3519/2023/NNF dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina positif (+);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram disisihkan untuk pemeriksaan Labfor 0,06 (nol koma nol enam) gram sehingga

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih sisa untuk persidangan 0,19 (nol koma sembilan belas) gram ditambah barang bukti yang dikembalikan dalam pemeriksaan labfor 0,04 (nol koma nol empat) gram;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik para Terdakwa serta Saksi-Saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHAP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di teras rumah Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni di Korong Palapa Saiyo B.12 No.7, Nagari Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, pukul 00.00 WIB, pada saat para Terdakwa sedang duduk berdua di teras depan rumah Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni tersebut, kemudian para Terdakwa sama-sama berniat untuk menggunakan narkoba jenis sabu, setelah itu para Terdakwa mengumpulkan uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni mengatakan bahwa sekitar 1 (satu) minggu yang lalu Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Hanif (DPO);
- Bahwa sekitar pukul 00.40 WIB kemudian datang Hanif (DPO) ke rumah Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni, setelah itu Hanif (DPO) menawarkan kepada para Terdakwa berupa narkoba jenis sabu dengan harga perpaketnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket kecil, kemudian para Terdakwa langsung menyetujui untuk membeli narkoba jenis sabu yang ditawarkan oleh Hanif (DPO) tersebut;
- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Hanif (DPO), kemudian Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni menyimpan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam dompet warna hitam, setelah itu Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni menyimpannya di dapur rumah Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni, setelah itu para Terdakwa kembali ke teras depan rumah Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni tersebut;

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB, datang beberapa orang anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman, setelah itu anggota polisi tersebut langsung mengamankan para Terdakwa;
- Bahwa setelah itu anggota polisi tersebut menanyakan dimana para Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni mengakui menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dapur di atas meja dalam rumah Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni, selanjutnya anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap pakaian para Terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu yang merupakan milik para Terdakwa yang para Terdakwa beli secara patungan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Hanif (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, sekira pukul 00.50 WIB yang bertempat di teras rumah Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni;
- Bahwa tujuan para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan para Terdakwa konsumsi berdua;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 677/XI/023100/2023 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Tarandam Busra Adrianto, SE dimana saat penimbangan disaksikan oleh para terdakwa dan Penyidik Resnarkoba Polres Padang Pariaman yang mana telah ditimbang 4 (empat) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram disisihkan untuk pemeriksaan Labfor 0,06 (nol koma nol enam) gram sehingga berat bersih sisa untuk persidangan 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kapolda Riau No. Lab : 2495/NNF/2023 yang ditandatangani Pemeriksa barang bukti yaitu Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini tanggal 21 November 2023 dimana barang bukti tersebut telah diterima oleh Labfor Kapolda Riau dan diberi nomor 3519/2023/NNF dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina positif (+);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Setiap Orang adalah orang selaku subjek hukum ataupun korporasi (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur "setiap orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "setiap orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan R Emmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku "*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*," Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku "*Hukum Pidana I*," Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Boni Aprinando Putra panggilan Boni dan Bima Yorda panggilan Bima, dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-27/PARIA/Enz/03/2024 tanggal 28 Maret 2024, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai para Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya para Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri para Terdakwa. Selanjutnya, menurut Majelis Hakim, unsur "setiap orang" tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka menurut Majelis Hakim, apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, unsur "Setiap Orang" menunjuk kepada para Terdakwa. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur "Setiap Orang" haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila dapat dibuktikan bahwasanya para Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa anasir perbuatan dari keseluruhan anasir perbuatan yang tercantum dan diatur di dalam unsur kedua tersebut, yang mana masing-masing dari anasir perbuatan dimaksud dapat berdiri sendiri guna dikualifikasikan sebagai elemen pembentuk delik, maka unsur kedua tersebut secara komprehensif dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut patut diartikan bahwasanya seseorang baru dapat dipidana sesuai dengan aturan yang termuat dalam Undang-undang

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila orang tersebut terkait dengan perbuatan yang dilakukannya ternyata tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan dimaksud bertentangan pula dengan ketentuan perundang-undangan ataupun dengan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “melawan hukum” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu melawan hukum dalam artian secara formil yang artinya bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum dalam artian secara materil yang berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, akan tetapi bertentangan pula dengan hukum yang tidak tertulis, selaras dengan pendapat Prof. Van Bemmelen yang menguraikan tentang arti dan cakupan daripada frasa “melawan hukum” yang antara lain adalah : 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, 3) tanpa hak atau wewenang sendiri, 4) bertentangan dengan hak orang lain, dan 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Drs. Adami Chazawi, SH., dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86, yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah merupakan suatu perbuatan yang tercela atau terlarang, dimana sifat tercela serta terlarang tersebut dapat bersumber dari undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat pula bersumber daripada masyarakat (melawan hukum materil/*materieel wederrechtelijk*);

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwasanya narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dengan demikian setiap perbuatan maupun kegiatan yang terkait dengan peredaran dan penggunaan narkotika haruslah diadakan semata-mata dalam rangka serta ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga setiap narkotika yang diedarkan serta digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin terhadap narkotika jenis sabu tersebut dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dalam pasal ini bersifat alternatif dimana apabila telah terbukti salah satu unsurnya maka dianggap secara keseluruhan dari unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBB).

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidak harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35) (lihat A.R. Sujono, SH., MH., dan Bony Daniel, SH., dalam bukunya yang berjudul "Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" halaman 229 – 231 dan halaman 244);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa kemudian atas Narkotika tersebut digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa golongan tersebut dijabarkan secara spesifik sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana penggolongan tersebut telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di teras rumah Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni di Korong Palapa Saiyo B.12 No.7, Nagari Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, sehubungan dengan masalah narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, pukul 00.00 WIB, pada saat para Terdakwa sedang duduk berdua di teras depan rumah Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni tersebut, kemudian para Terdakwa sama-sama berniat untuk menggunakan narkotika jenis sabu, setelah itu para Terdakwa mengumpulkan uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni mengatakan bahwa sekitar 1 (satu) minggu yang lalu Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni pernah membeli narkotika jenis sabu kepada Hanif (DPO);

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar pukul 00.40 WIB kemudian datang Hanif (DPO) ke rumah Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni, setelah itu Hanif (DPO) menawarkan kepada para Terdakwa berupa narkotika jenis sabu dengan harga perpaketnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket kecil, kemudian para Terdakwa langsung menyetujui untuk membeli narkotika jenis sabu yang ditawarkan oleh Hanif (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Hanif (DPO), kemudian Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni menyimpan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam dompet warna hitam, setelah itu Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni menyimpannya di dapur rumah Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni, setelah itu para Terdakwa kembali ke teras depan rumah Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB, datang beberapa orang anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman, setelah itu anggota polisi tersebut langsung mengamankan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu anggota polisi tersebut menanyakan dimana para Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni mengakui menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dapur di atas meja dalam rumah Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni, selanjutnya anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap pakaian para Terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu yang merupakan milik para Terdakwa yang para Terdakwa beli secara patungan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Hanif (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, sekira pukul 00.50 WIB yang bertempat di teras rumah Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 677/XI/023100/2023 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh Pimpimnan Cabang PT Pegadaian Cabang Tarandam Busra Adrianto, SE dimana saat penimbangan disaksikan oleh para terdakwa dan Penyidik Resnarkoba Polres Padang Pariaman yang mana telah ditimbang 4 (empat) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram disisihkan untuk pemeriksaan Labfor 0,06 (nol koma nol enam) gram sehingga berat bersih sisa untuk persidangan 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kapolda Riau No. Lab : 2495/NNF/2023 yang ditandatangani

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa barang bukti yaitu Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini tanggal 21 November 2023 dimana barang bukti tersebut telah diterima oleh Labfor Kapolda Riau dan diberi nomor 3519/2023/NNF dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina positif (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. **Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut secara patungan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Hanif (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, sekira pukul 00.50 WIB yang bertempat di teras rumah Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni;

Menimbang, bahwa tujuan para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan para Terdakwa konsumsi berdua;

Menimbang, bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Hanif (DPO), kemudian Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni menyimpan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam dompet warna hitam, setelah itu Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni menyimpannya di dapur rumah Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni, setelah itu para Terdakwa kembali ke teras depan rumah Terdakwa Boni Aprinando Putra panggilan Boni tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB, datang beberapa orang anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman, setelah itu anggota polisi tersebut langsung mengamankan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram disisihkan untuk pemeriksaan Labfor 0,06 (nol koma nol enam) gram sehingga berat bersih sisa untuk persidangan 0,19 (nol koma sembilan belas) gram ditambah barang bukti yang dikembalikan dalam pemeriksaan labfor 0,04 (nol koma nol empat) gram tersebut ditemukan di lokasi sekitar tempat para Terdakwa ditangkap tersebut adalah benar milik para Terdakwa, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa tidak memiliki/ mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dan prekursor narkotika” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai penghapus pidana bagi para Terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan seadilnya apabila para Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut, dan patut apabila dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan masa pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa lebih lama daripada tahanan yang telah dijalannya, maka oleh karena itu cukup alasan untuk menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

- 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram disisihkan untuk pemeriksaan Labfor 0,06 (nol koma nol enam) gram sehingga berat bersih sisa untuk persidangan 0,19 (nol koma sembilan belas) gram ditambah barang bukti yang dikembalikan dalam pemeriksaan labfor 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening;

adalah barang bukti yang dipergunakan atau sebagai hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan per-Undang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Boni Aprinando Putra panggilan Boni** dan **Terdakwa II. Bima Yorda panggilan Bima** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram disisihkan untuk pemeriksaan Labfor 0,06 (nol koma nol enam) gram sehingga berat bersih sisa untuk persidangan 0,19 (nol koma sembilan belas) gram ditambah barang bukti yang dikembalikan dalam pemeriksaan labfor 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 5.2. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 5.3. 1 (satu) buah plastik klip warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari **Selasa** tanggal **02 Juli 2024**, oleh kami, Dedi Kuswara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Widia Aminda, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Ihsan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)